

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip iktikad baik dalam PPJB merupakan prinsip yang sangat penting dan dilihat dari bagaimana para pihak melaksanakan perjanjian sesuai kepatutan dan kepantasan. PN Lubuk Pakam dan M.A tidak mempertimbangkan penerapan prinsip iktikad baik dalam PPJB. Penerapan prinsip iktikad baik dalam PPJB telah dipertimbangkan dengan tepat oleh PT Medan bahwa PPJB belum selesai sehingga masih berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Putusan PT Medan yang menyatakan perbuatan *Developer B* menjaminkan Objek PPJB kepada Bank Panin merupakan perbuatan melawan hukum, patut dianggap sebagai putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dan pembebanan hak tanggungan dilakukan dengan cara memastikan kebenaran data calon debitur bank serta melakukan pengecekan fisik atas jaminan. PN Lubuk Pakam dan M.A. tidak mempertimbangkan penerapan prinsip kehati-hatian Bank Panin yang menerima Objek PPJB sebagai jaminan. PT Medan memberikan pertimbangan dengan tepat bahwa Bank Panin melanggar prinsip kehati-hatian karena tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan fisik status Objek PPJB yang dijamin oleh *Developer B*.
3. Implikasi hukum saat *Developer B* tidak dapat melunasi kredit yang dijamin dengan Objek PPJB, maka (a) Konsumen A tidak dapat melaksanakan AJB atas Objek PPJB; (b) Bank Panin tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan; (c) *Developer B* diuntungkan karena telah menerima pembayaran dari Konsumen A sekaligus menerima fasilitas kredit dari Bank Panin yang dijamin dengan Objek PPJB.

**B. Saran**

Para pihak sepatutnya selalu menerapkan prinsip iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Selain itu, sebelum para pihak mengadakan perjanjian kredit dan perjanjian pembebanan hak tanggungan maka bank dan PPAT sepatutnya melakukan upaya terbaiknya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk melakukan pengecekan secara langsung mengenai calon objek jaminan, untuk menghindari potensi timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian.

